

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 21/PUU-XVII/2019
Bantuan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu yang Diadukan

I. PEMOHON

Petrus Bala Pattyona

Kuasa Hukum

Moh. Rusdi Taher, SH, MH; H.O.K. Joesli, SH, MH; Rizky Dienda Putri, SE, SH;
dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pengujian Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang berprofesi sebagai advokat.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu

“Penyelenggara Pemilu yang diadakan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Pasal 27 ayat (2):

Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

4. Pasal 28D ayat (2)

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Ketentuan Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu yang menyatakan, “Penyelenggara Pemilu yang diadakan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”, mengakibatkan Pemohon ditolak untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan dan pendampingan dalam menghadapi kasus hukum yang dialami klien Pemohon yaitu 3 Komisioner Penyelenggara

Pemilu dari KIP Nagan Raya Provinsi Aceh dalam masalah hukum yaitu diadukan oleh masyarakat dan menjalani persidangan di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

2. Hal ini mengakibatkan Pemohon sebagai Kuasa Hukum tidak dapat menjalankan pekerjaan, telah kehilangan hak untuk mendapat imbalan atau pekerjaan atau penghasilan dan perlakuan yang adil serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai Kuasa, karena adanya ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu;
3. Dalam praktiknya, Pengadu/Pelapor dapat didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukum/Pengacara, sementara pihak yang diadukan/dilaporkan yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu tidak dapat didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukum karena adanya frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” dalam Pasal 458 ayat (6) UU Pemilu.
4. Dalam Konsideran Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi Advokat ditempatkan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.
5. Pemohon berharap dengan adanya tafsiran Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi, maka kerugian yang dialami Pemohon tidak terjadi lagi dan bagi Penyandang Profesi Advokat/Pengacara, tidak terkendala dengan adanya pembatasan-pembatasan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena adanya frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” telah merugikan Pemohon.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 tentang frasa “dan tidak dapat menguasai kepada orang lain” bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945,

- Pasal 28D ayat 2 Undang-undang dasar 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat serta tidak berlaku;
3. Memerintahkan Amar Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 458 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya yaitu paling lambat 30 hari sejak Putusan diucapkan (vide Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Mahkamah Konstitusi);
- Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.